

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Dadang
dadang@stih-painan.ac.id
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Anggota Badan Permusyawaratan Desa belum dapat mewujudkan pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*), undang - undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan desa sudah berjalan secara aktif, namun belum secara optimal dikarenakan beberapa hal, yaitu peraturan desa yang seharusnya dirancang oleh Badan Permusyawaratan Desa yang terjadi adalah peraturan desa tersebut diprakarsai dan dirancang oleh Kepala Desa; minimnya pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa terkait fungsi, proses dan mekanisme dalam pembentukan Peraturan desa yang partisipatif dan minimnya pengetahuan peraturan perundang - undangan; dan Badan Permusyawaratan Desa kurang optimal bersinergi dengan masyarakat terkait pembentukan Peraturan desa. Pembentukan Peraturan desa selama ini hanya dilakukan melalui musyawarah desa, dengan diwakilkan oleh tokoh masyarakat setiap masing - masing rukun warga (RW) untuk mewakili masyarakat dalam menyampaikan masukan dan aspirasi masyarakat desa. Musyawarah desa dalam pembentukan Peraturan desa hanya sekedar formalitas saja, dikarenakan mayoritas undangan yang hadir seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Badan Permusyawaratan Desa menyetujui hasil rancangan peraturan desa yang diajukan pemerintah desa.
Kata Kunci : *Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Partisipatif.*

PENDAHULUAN

Secara konstitusi sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas Daerah - daerah besar dan daerah kecil dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa¹ dengan bentuk dan susunan tingkat pemerintahannya ditetapkan dengan Undang Undang sampai tingkat Pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Berdesentralisasi (*Decentraliad unity state*²) menentukan bahwa susunan daerah otonom di Indonesia terdiri atas Provinsi, Kabupaten, Kota.

Provinsi adalah daerah otonom yang keseluruhan masyarakat dan wilayahnya meliputi beberapa Kabupaten dan Kota. Kabupaten adalah daerah otonom yang keseluruhan atau bagian terbesar masyarakat dan wilayahnya

¹ C. S. T. Kansil. Christine S. T. Kansil. “*Pemerintahan Derah Di Indonesia*” Sinar Grafika. Jakarta. 2014. hlm. 2

² Bhenyamin Hoessen. “*Perubahan model pola dan bentuk pemerintahan daerah*”: dari era orde baru ke era revormasi. Cet. Ke.2 (Dept. ilmu administrasi Fak. Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia, 2011) hml. 191

bercorak perdesaan. Sedangkan Kota adalah daerah otonom yang keseluruhan atau bagian terbesar masyarakat wilayahnya bercorak perkotaan.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status yang berbeda, Desa adalah satuan pemerintahan yang diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya kepanjangan tangan dari pemerintahan Kota³.

Perdesaan adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain disebut desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia⁴.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain⁵, tidak menjadi penghalang bagi para Pendiri Bangsa (*Founding Father*) untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara Kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara Kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya⁶.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Secara historis bahwa otonomi desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik (demokrasi) dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara - Bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi

³ Hanif Nurcholis, "*Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*" Erlangga. Jakarta. 2011. hlm. 1

⁴ Ibid.

⁵ Desa di Jawa dan Madura, Gampong di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Minangkabau, Dusun/Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah Kalimantan. Dalam bukunya: Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi hukum tata Negara Indonesia* (pasca amandemen), Kencana Prenada Media group. Jakarta. 2011. hlm. 276

⁶ Lihat penjelasan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit⁷.

Otonomi desa merupakan demokrasi asli letaknya di desa, sebagai entitas pemerintahan yang berlangsung berhubungan dengan rakyat. Idealnya struktur demokrasi yang hidup dalam diri Bangsa Indonesia harus berdasarkan pada demokrasi asli yang berlaku di desa. Ciri - ciri demokrasi desa adalah⁸: (1) Tempat rakyat bermusyawarah dan bermufakat; (2) Hak rakyat untuk mengadakan protes, dan (3) Cita - cita tolong menolong.

Perwujudan demokrasi asli desa dalam sistem pemerintahan desa saat ini melalui badan permusyawaratan desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa⁹. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis¹⁰.

Berdasarkan kewenangan pemerintahan desa permasalahan yang dihadapi terhadap hak, kewajiban dan larangan badan permusyawaratan desa yang muncul di Pemerintahan desa adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia bila dilihat dari tingkat pendidikan pada umumnya, dimulai dari kepala desa dan badan permusyawaratan desa, rata - rata masih berpendidikan rendah, dan perangkat desa dari segi kualitas maupun kuantitas belum terpenuhi maka akan mempengaruhi kepada pembentukan struktur organisasi di desa. Hal tersebut juga akan mempengaruhi kepada hak, kewajiban dan fungsi badan permusyawaratan desa khususnya fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sehingga hasil pembangunan di desa tidak mencapai tujuan.

⁷ H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers. Jakarta. 2003. hlm. 4

⁸ Didik Sukriono, *Hukumm Konstitusi dan Konsep Otonomi*. Cet. Pertama Malang: Setara Pers. 2013. hlm. 199

⁹ Titik Triwulan Tutik. Op. Cit. hlm. 278

¹⁰ Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2016 tentang BPD

Sejak diberlakukannya Undang Undang Desa, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, adapun tujuannya adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa, memajukan dan melestarikan tradisi, adat dan budaya masyarakat desa serta meningkatkan pelayanan umum untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Hal tersebut memberikan fungsinya dan peran pada badan permusyawaratan desa untuk lebih meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa. Kendalanya adalah peran dan fungsi badan permusyawaratan desa menurut pendapat umum belum secara efektif dan efisien dikarenakan lemahnya komunikasi dan koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa, keterbatasan anggaran operasional badan permusyawaratan desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Permasalahan dan isu strategi pemerintahan desa tersebut di atas berkait pada fungsi badan permusyawaratan desa, bahwa hal tersebut telah menjadikan latar belakang dalam penyusunan karya tulis penulis, sehingga berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Guna memperjelas analisis dalam penyusunan karya tulis ini, maka penulis menggunakan 3 (tiga) teori yang terkait dengan judul dan identifikasi masalah yang akan dikaji, yaitu teori otonomi desa, teori kewenangan dan teori legislasi.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam Undang Undang Desa adalah konstruksi gabungan, yakni konstruksi yang timbul akibat pergesekan pandangan antara Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dan pemerintah mengenai basis konstitusional yang dipakai. Panitia khusus Rancangan Undang Undang Desa meminta Pasal 18B ayat (2) yang dikedepankan, sedangkan delegasi Pemerintah menginginkan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang didahulukan. Jika Pasal 18B ayat (2) dikedepankan maka bobot desa sebagai komunitas akan lebih dominan. Sebaliknya, jika Pasal

18 ayat (7) yang didahulukan maka desa sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten/kota akan lebih dominan. Konstruksi gabungan ini dapat dibaca dalam Penjelasan Umum Undang Undang Desa: “Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.

Keberadaan Desa yang beragam merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya alam dan ekonomi. Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas - batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola diri sendiri, inilah yang disebut dengan *Self-governing Community*.

1. Penguatan Otonomi Desa Menuju Kemandirian Desa

Pada prakteknya sistem pemerintahan Desa tidak seragam, setelah dilakukan penelitian di Desa Nambo Ilir dan Desa Tambak (Kecamatan Kibin), Desa Kamurang (Kecamatan Cikande), Desa Warakas (Kecamatan Binuang), Desa Pamanuk, dan Desa Panenjoan (Kecamatan Carenang) Pemerintah Kabupaten serang memperlihatkan warna lain tentang Pemerintahan Desa. Upaya penyeragaman desa akhirnya membuat desa tidak mandiri, melalui Undang Undang Desa, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya mengembalikan kemandirian Desa dan pengakuan terhadap Desa berdasarkan hak asal usul.

Di sisi lain pemerintah daerah telah mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, yaitu meliputi: *Pertama* peningkatan pelayanan publik; *Kedua* peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat; dan *Ketiga* peningkatan daya saing daerah. Sehingga untuk mengemban misi dimaksud pada desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala latar belakang kebutuhan dan kepentingan yang berbeda.

Ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa : “*Rule The Village and You Rule The Country*”, dapat diartikan bahwa “*Siapa dapat menguasai atau*

memerintah desa, maka dia akan dapat menguasai dan memerintah Negara”. Sehingga Pemerintah Desa perlu diberikan kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya “Kemandirian Desa”. Konsep kemandirian dalam konteks pembangunan pedesaan bukan hanya dilihat dari aspek kemauan dan kemampuan rakyat pedesaan untuk menggali dana dan potensinya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Sejalan dengan semangat untuk mewujudkan kemandirian desa, maka sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan semakin kuatnya komitmen dan pengakuan pemerintah untuk memberikan otonomi kepada desa dengan memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan - kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu upaya lain yang perlu ditempuh, untuk dapat menempatkan desa sebagai subyek dan bukan sebagai obyek pembangunan harus diwujudkan.

2. Penataan Desa

Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Desa merupakan proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. Meskipun secara substansi hal ini pernah diatur dalam Undang Undang yang mengatur tentang desa yang berlaku sebelumnya, namun penggunaan istilah “penataan” baru muncul pada Undang Undang Desa. Pada Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa ketentuan tentang pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian khusus yang mengatur tentang desa juga mencantumkan ketentuan tentang pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa. Menurut Undang

Undang Nomor 22 tahun 1999 ini, ketiga hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Demikian juga pada Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tentang pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa. Undang Undang Pemerintahan Daerah menambahkan pengaturan tentang perubahan status kelurahan menjadi desa, sehingga substansi tentang penataan desa bukan hal yang baru diatur dalam tata hukum kita.

Dalam Undang Undang Desa, jika dibandingkan dengan Undang Undang sebelumnya, penataan Desa dirumuskan dalam klausul yang lebih rinci. Pemerintah, sebagai pengusul rancangan Undang Undang Desa ini menyatakan bahwa perubahan mendasar yang diatur dalam regulasi ini adalah persyaratan dan mekanisme pembentukan desa yang diperketat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja dengan Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Desa. Lebih lanjut Menteri Dalam Negeri menyatakan, pengetatan ini dilakukan untuk mengantisipasi pemekaran desa yang semakin hari semakin tidak terkontrol.

Penataan Desa tercantum pada Bab III dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada 11 pasal, penataan desa dapat diuraikan menjadi beberapa sub tema yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Sebagai Subyek Penataan Desa;
- b. Evaluasi sebagai Basis Penataan Desa;
- c. Tujuan Penataan Desa;
- d. Ruang Lingkup Penataan Desa;
- e. Prasyarat dalam Penataan Desa; dan
- f. Mekanisme Penataan Desa.

3. Pemerintah Sebagai Subyek Penataan Desa

Jika memperhatikan pasal - pasal yang mengatur tentang mekanisme penataan desa dalam Undang Undang Desa pada pasal 14 - 17, terlihat jelas bahwa penataan desa menjadi kewenangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pasal 14 pada intinya menyatakan bahwa:

- a. Penataan desa ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Sebelum disahkan, Rancangan Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur, dimana mekanisme evaluasinya diatur dalam Pasal 15 dan 16.
- b. Setelah lolos evaluasi, Gubernur harus memberikan nomor registrasi dan Pemerintah Pusat melalui Menteri yang menangani Desa memberikan kode Desa. Setelah itu Perda dapat diundangkan. Pemerintah Pusat juga dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional (pasal 13).

Pasal 7 ayat (1) merupakan penegasan terhadap peran pemerintah sebagai pelaksana atau subyek penataan desa sebagaimana diuraikan di atas. Mengacu pada pasal 7 dan pasal 13 - 17, penataan Desa hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.

Pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Undang Undang Desa prinsipnya mendorong setiap perangkat desa melaksanakan tugas pokok dan kewajiban yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik di level pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus pula dilaksanakan pada tingkat desa. Tanpa menjalankan prinsip - prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan desa berpotensi tidak stabil karena perebutan pengaruh dan kewenangan masing - masing pemangku kepentingan.

Kepala Desa yang tidak transparan dan akuntabel menyelenggarakan pemerintahan desa, misalnya, berpeluang didemo dan dituntut mundur oleh masyarakat desanya. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya tunduk pada Undang Undang Desa, tetapi juga tunduk pada peraturan perundang - undangan lain yang masih berlaku.

Undang Undang Desa mengatur dan membedakan asas pengaturan Desa (pasal 3) dan asas penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seperti disebutkan dalam Naskah Akademik, asas penyelenggaraan pemerintahan Desa dibuat sebagai standar norma yang bisa dipakai dalam iklim keberagaman penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip keberagaman itu memang diakomodasi baik dalam pengaturan desa maupun penyelenggaraan pemerintahan desa meskipun dalam konteks berbeda.

Dalam pengaturan desa, asas keberagaman itu mengandung arti pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, keberagaman itu mengandung arti penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Konsep keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa bisa ditarik ke dalam landasan konstitusional. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “*setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Pada tataran normatif, larangan berlaku diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu dituangkan dalam ketentuan yang memungkinkan setiap warga negara dipilih menjadi atau memilih pemerintah Desa. Pasal 68 UU Desa mengatur sejumlah norma yang memberi hak kepada semua warga desa untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil, punya hak menyampaikan saran dan berpartisipasi, serta mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengaturan hak - hak masyarakat desa di satu sisi, dan pengaturan kaedah norma bagi pemerintah Desa di sisi lain dimaksudkan agar terselenggara tata pemerintahan Desa yang baik. Demi mencapai tujuan itu, penyelenggaraan pemerintahan Desa harus didasarkan pada asas - asas yang sudah diterima secara umum. Undang Undang hanya mengatur sebagian kecil saja asas - asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena faktanya, baik dalam doktrin maupun yurisprudensi, asas - asas umum pemerintahan yang baik itu telah berkembang.

Adapun Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan legislasi di tingkat desa juga sebagai organ yang menyelenggarakan fungsinya pada pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah desa. Pasal 1 angka 4 Undang Undang Desa menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Materi mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Undang Undang Desa meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Dalam hal ini telah dijelaskan aspek yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya di Pemerintahan Desa, yaitu: fungsi; keanggotaan; hak dan kewajiban; dan larangan.

1. BPD sebagai institusi demokrasi desa

Badan Permusyawaratan Desa selain sebagai representasi warga desa, juga pentingnya Badan Permusyawaratan Desa dalam demokrasi desa, karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) dan pemilihan kepala desa (Pilkades). Musyawarah desa dan Pemilihan kepala desa merupakan dua kegiatan yang menyediakan ruang bagi warga desa untuk terlibat dan berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui Musyawarah desa dan Pemilihan kepala desa itulah praktik - praktik demokrasi desa dijalankan.

Kualitas Musyawarah desa dan Pemilihan kepala desa dengan demikian turut menjadi penentu bagi kualitasnya demokrasi desa. Mengingat kedua kegiatan itu berada di bawah tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa, maka kualitas Badan Permusyawaratan Desa juga turut menentukan bagi kualitasnya Musyawarah desa dan Pemilihan kepala desa.

2. BPD Kurang Optimal Menjalankan Fungsinya

Meskipun Badan Permusyawaratan Desa memiliki posisi yang sangat strategis ditingkat desa, namun Badan Permusyawaratan Desa masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Gejala ini tampak pada hasil penelitian penulis terhadap desa yang berlokasi di kabupaten serang. Sebagaimana diketahui, sebagai institusi demokrasi desa, menurut Undang Undang Desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki tiga fungsi, yaitu 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa; 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Merujuk pada ketiga fungsi tersebut, pada hakikatnya Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga yang menjalankan mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Check and balances* menjadi semangat yang diusung untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa, setidaknya jika mengacu pada proses pembahasan undang undang desa.

Pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam undang undang desa prinsipnya mendorong setiap perangkat melaksanakan tugas pokok dan kewajiban yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik pada tingkat desa, tanpa menjalankan prinsip - prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan desa berpotensi tidak stabil karena perebutan pengaruh dan kewenangan masing - masing pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya tunduk pada undang undang desa saja, tetapi juga tunduk pada peraturan perundang - undangan lain yang masih berlaku. Di daerah - daerah berlaku ketentuan - ketentuan khusus yang juga diatur dengan undang undang dan kekhasan suatu daerah akan berimbas pula pada penyelenggaraan pemerintahan desanya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Badan

Permusyawaratan Desa wakil dari masyarakat ditingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhenyamin Hoessen. “*Perubahan model pola dan bentuk pemerintahan daerah*”: dari era orde baru ke era revormasi. Cet. Ke.2, Dept. ilmu administrasi Fak. Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia, 2011.
- C. S. T. Kansil. Christine S. T. Kansil. “*Pemerintahan Daerah Di Indonesia*” Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- Didik Sukriono, *Hukumm Konstitusi dan Konsep Otonomi*. Cet. Pertama Malang: Setara Pers. 2013.
- H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers. Jakarta. 2003.
- Hanif Nurcholis, “*Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*” Erlangga. Jakarta. 2011.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Rancangan Undang Undang Desa.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi hukum tata Negara Indonesia* (pasca amandemen), Kencana Prenada Media group. Jakarta. 2011.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.